



PUTUSAN

Nomor 1050 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SUDARSONO bin NASIMIN;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/22 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rapak Dalam Samarinda Hill Blok. E7
Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SUDARSONO bin NASIMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel Bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;
 - 1 (satu) bendel Bukti Rekening Koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
 - 1 (satu) lembar kuitansi teratnggal 24 Juni 2021 dengan Nominal Rp50.000.000,00 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening: 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp450.000.000,00 tanggal 25 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp58.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp130.850.000,00 tertanggal 11 Oktober 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp60.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp119.000.000,00 tertanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp80.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pihak korban PT. Bintang Sembilan internasional;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sudarsono bin Nasimin tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Muhammad Sudarsono bin Nasimin oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa Muhammad Sudarsono bin Nasimin dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa Muhammad Sudarsono bin Nasimin dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel Bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;
 - 1 (satu) bendel Bukti Rekening Koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
 - 1 (satu) lembar kuitansi teratnggal 24 Juni 2021 dengan Nominal Rp50.000.000,00 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening: 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp450.000.000,00 tanggal 25 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp58.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor: 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp130.850.000,00 tertanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp60.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp119.000.000,00 tertanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor: 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp80.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pihak korban PT. Bintang Sembilan internasional;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 311/Akta Pid.B/2023/PN Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto*. Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Samarinda tersebut tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah Direktur di PT. Anugerah Benua Etam.
 - Bahwa PT. Dunia Usaha Maju (PT DUM) memberikan Surat Perintah Kerja (SPK) kepada PT. Kaltim Darma Energi (PT. KDE) dan kemudian PT. KDE memberikan SPK Turunan kepada PT. Anugerah Benua Etam. Bahwa lokasi tambang adalah milik PT. Dunia Usaha Maju (PT DUM);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menjual batu bara kepada Saksi Juhri bin H. Armain/PT. Bintang Sembilan Internasional sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) MT yang berasal dari PT. Dunia Usaha Maju (PT DUM) seharga Rp2.623.512.500,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat ada perjanjian antara PT. Dunia Usaha Maju dengan PT. Insani;
 - Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kemudian saat akan dilakukan *Shipping* batubara yang dijanjikan Terdakwa sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) MT dengan *spec Gar* 6100-6300 Kcal/Kg tidak pernah ada, baik di Dermaga PT. Insani Embalut maupun di Tongkang;
 - Bahwa PT. Insani tidak ada melakukan kerjasama kepada Terdakwa baik secara tertulis maupun lisan.
 - Bahwa dalam produksinya tidak berjalan sesuai rencana karena masalah alam yaitu banjir yang parah dan jalan tidak dapat dilalui;
 - Bahwa batu bara sudah diproduksi di lokasi penambangan Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) saat itu adalah sekitar 5500 (lima ribu lima ratus) MT dan dipindahkan ke Stock Room;
 - Bahwa karena Terdakwa kehabisan modal sehingga kemudian PT. DUM memutuskan kontrak kepada PT. KDE yang secara otomatis pula kontrak atau SPK PT. KDE kepada PT ABE putus dan pekerjaan terhenti;



- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa telah memberikan rangkaian kata bohong kepada PT. Bintang Sembilan Internasional karena menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai batubara yang kemudian dijual kepada saksi korban Saksi Juhri bin H. Armain, padahal Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum dengan pemilik batubara tersebut yaitu PT Dunia Usaha Maju (PT DUM);
- Bahwa pada waktu melakukan perjanjian dengan korban, Terdakwa tidak mempunyai alas hak kepemilikan batubara dari tambang PT Dunia Usaha Maju.
- Bahwa pertimbangan *judex facti* yang menjadikan perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam ranah hukum perdata dan harus diselesaikan secara perdata adalah tidak tepat, oleh karena kesepakatan tersebut didahului oleh adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Hal tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Juhri bin H. Armain sebesar Rp2.623.512.500,00 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);



Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 311/Pid.B/2023/PN Smr tanggal 27 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SUDARSONO bin NASIMIN (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel kontrak perjanjian kerjasama dan jual beli antara PT. Bintang Sembilan Internasional dengan PT. Anugerah Benua Etam tanggal 24 Juni 2021;
 - 1 (satu) bendel Bukti rekening koran Bank BCA No. 630955666 a.n PT Bintang Sembilan Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Bukti Rekening Koran Bank BCA No. 6340500600 a.n CHRIS HANANTO;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nominal Rp50.000.000,00 atas nama NUR TANTI DWI MULYA;
- 1 (satu) lembar bukti transfer bank mandiri ke rekening 1480019007007 an. DUNIA USAHA MAJU sebesar Rp450.000.000,00 tanggal 25 Juni;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp58.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor 6585081845 a.n HALIMAH sebesar Rp35.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA ke Rekening Nomor 6595017177 a.n SALASIAH sebesar Rp130.850.000,00 tertanggal 11 Oktober 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor 14800244199999 a.n MUHAMMAD SUDARSONO sebesar Rp60.000.000,00 tertanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor 1480018615156 a.n AHMAD FADLI sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 28 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp119.000.000,00 tertanggal 27 September 2021;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank Mandiri ke Rekening Nomor 14800051535317 a.n KUNTARI sebesar Rp80.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Pihak korban PT. Bintang Sembilan Internasional;

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **12 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP: 19600121 1992121 001

Halaman 11 dari 10 Halaman Putusan Nomor 1050 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)